



**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang**

PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL

**Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan Dalam
Menyongsong Indonesia Satu Abad**

Tangerang, Sabtu 5 Mei 2018

PROCEEDING

Seminar Nasional Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Tangerang

“Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad”

- Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Penanggung Jawab : Dr. Upik Mutiara, SH.,MH
- Ketua Panitia : Nizla Rohaya, SH., LL.M
- Sekretaris : Aditya Daswanta, SH.,MH
- Bendahara : Ratna Indayatun, SH.,MH
- Reviewer : Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M
Prof. Dr. Huala Adolf, SH.,LL.M
Dr. Sulardi, SH.,M.Hum
Aulia Khasanofa,SH.,MH
Ahmad, SH.,MH
Gamal Abdul Naser, SH.,MH
Gufroni, SH.,MH
- Editor : Ratna Indayatun, SH.,MH
Aidil Syah Putra, S.Hum.,M.Pd
- Setter / Layouter : Dadang Gandhi, SH.,MH
- Design Cover : Amiludin, SH.,MH

Cetakan I, Agustus 2018

ISBN : 9 786025 292309

Diterbitkan oleh

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Alamat Penerbit

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Kota Tangerang Banten

(021) 557 93599

e-mail: upik.mutiara@yahoo.com

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Doktri Fiktif Positif Problematika dalam Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	1
Ahmad Dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Tangerang	
Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam dan Satwa Yang di Lindungi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan.....	16
Andi Purnawati Dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu	
Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf.....	39
Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA, Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, M.H Dr. Suparji Ahmad, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia	
Efektifitas Kebijakan Publik Bila Dikaitkan Dengan Pelayanan Hukum di Bekasi.....	64
Drs.Ir.Edison H Manurung, MM, MT, IICD, CST Universitas Mpu Tantular	
Pola Rekrutmen Jabatan Oleh Komsip Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Etika Pemerintahan dan Merit Sistem.....	81
Jarkasi Anwar, Fatkhul Muin, Agus Prihartono, PS dan Pipih Ludia Karsa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	
Etnografi Hukum: Budaya Hukum dan Konsep Penelitian.....	94
Fokky Fuad, <i>Universitas Al-Azhar Indonesia</i> Nizla Rohaya, <i>Universitas Muhammadiyah Tangerang</i>	
Pemberantasan Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	109
Gufroni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang	
Fungsi Negara Dalam Menjaga Kebhinekaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....	132
Hendra Sudrajat Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf	
Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia.....	151
Irmawaty. Ambo Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu	

Positifisasi Tradisi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	168
Rati Riana Dosen fakultas Hukum Universitas Semarang	
Muhammad Junaidi Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang	
Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Pemberian Keredit Oleh Perbankan Kepada Usaha Mikro Ditinjau Dari Perjanjian Kredit.....	178
Rully Syahrul Mucharom	
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten	
Pelaksanaan Perwujudan Perdamaian Dunia Serta Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara.....	191
Enny Agustina	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa	
Peranan Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Bagi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	205
DR. Suparji, S.H,M.H, Suartini, S.H,M.H	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia	
Pelindungan Produk Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan.....	222
Sulasno	
Universitas Serang Raya	
Pengaruh Investasi dan Industri Terhadap Pekerja Rumahan di Indonesia.....	235
Susilo Wardani	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
Identitas Perempuan dan Multiculturalism.....	251
Ujang Komarudin, Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta	
Asrul Raman, Dosen STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat	
Optimalisasi Kemampuan Penyidik Perbankan Guna Mempercepat Penyelesaian Perkara Pidana Kartu Kredit Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.....	265
Upik Mutiara	
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang	
Keharusan Pembaruan Pemikiran Hukum Indonesia Dan Masalah Stabilitas Politik.....	276
Dr.Wendra Yunaldi, SH,MH, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat	
Yohanes Alri SH,MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi.....	292
Adiya Daswanta, S.H., M.H	
Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang	

TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF

Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA, Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, M.H

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

ABSTRAKS

Akuntabilitas pengelolaan wakaf merupakan salah satu faktor penting yang harus ada bagi para nadzir sebagai amanat dari para pihak-wakif, penerima manfaat wakaf, Badan Wakaf Indonesia sebagai Otoritas pengawasan para nadzir, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para nadzir bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik. Akuntabilitas wakaf akan memberikan manfaat yang optimal bagi *mauqu'alah*. Tata kelola yang baik akan memberikan kepercayaan yang tinggi dari para pihak kepada nadzir, karena laporan kinerja nadzir serta pengembangan harta wakaf produktif akan dapat dirasakan oleh para pihak. Tata kelola tidak terlepas dari standar pelaporan keuangan, walaupun belum ada standar pelaporan khusus wakaf maka dengan mengadopsi PSAK Syariah No. 109 tentang zakat dan infaq dan shodaqah dapat memberikan kelayakan dari kinerja keuangan nadzir

I. PENDAHULUAN

Huda (2015,1-2) Fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nadhir, manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam pengelolaan wakaf tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi *mauqu'alah* sebagaimana misi utamanya. Bahkan hal itu akan memberikan kesulitan sendiri bagi nadhir sebagai pengelola wakaf.

Apalagi potensi besar dari aset-aset wakaf dan sumber daya manusia secara kuantitatif tidak secara otomatis membuat nadhir dapat mengembangkan program untuk menciptakan hasil-hasil wakaf. Adakalanya potensi asset wakaf yang besar menimbulkan masalah tersendiri yang mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang dan produktif. Seringkali alasan yang dipakai adalah upaya untuk memproduktifkan aset wakaf yang ada membutuhkan dana dan biaya yang sangat besar pula. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pengelola wakaf atau nadhir. Lembaga manapun jelas membutuhkan pendanaan dalam rangka pengembangan organisasi termasuk di dalamnya adalah nadhir sekalipun. Karenanya, pengembangan nadhir ini

penting sekali dalam menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan *mauquf 'alaih* (pihak-pihak penerima hasil wakaf).

Berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam tatakelola wakaf tersebut, banyak tantangan dan hambatan dalam mengembangkan wakaf, seperti dalam aspek menghimpun atau mengumpulkan harta wakaf dari sumber-sumber masyarakat umum, aspek investasi atau produktivitas asset wakaf yang diperoleh maupun dalam aspek pemberdayaan hasil-hasil wakaf. Karena itu dibutuhkan usaha dan program yang tepat dalam mengembangkan wakaf.¹

Belum adanya sistem akuntansi islam yang khusus untuk pencatatan dan pelaporan untuk wakaf-dimana sampai saat ini masih menggunakan PSAK Syariah untuk Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) -mengingat akuntansi wakaf berbeda perlakuannya dengan ZIS. Untuk itu perlu adanya standar pelaporan yang khusus wakaf, karena sistem pelaporan merupakan salah satu komponen penting dalam pertanggung jawaban (akuntabilitas) dari para nadzir maupun BWI kepada wakif dan penerima manfaat dari wakaf tersebut.

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan wakaf tersebut tidak terlepas dari memahami pilar-pilar ekonomi, dimana jika pelaku usaha dan masyarakat secara bersama-sama menguasai kekuatan ekonomi seperti yang dikatakan Iqbal (2013:3) sebagai berikut:


“Umat ini memiliki system pasar yang sangat unggul yang pernah menumbangkan dominasi pasar Yahudi di Madinah dalam tempo kurang dari sepuluh tahun. Bila system pasar Islam yang bercirikan *falaa yuntaqoshonna wa laa yudrabanna* (jangan dipersempit dan jangan dibebani) dan diawasi oleh pengawas pasar (Muhtasib)-ini berkembang di kalangan umat, niscaya umat akan memiliki lokomotif kemakmurannya. Bila pasar yang menjadi lokomotif kemakmuran dikuasai oleh umat, maka gerbong-gerbong kemakmuran berikutnya akan mudah ditarik yaitu produksi barang-barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat ini. Bila pasar dan produksi dikuasai, maka modal akan datang dengan sendirinya”

Pengembangan ekonomi perlu ditopang dengan adanya sumber pendanaan untuk mengerjakan pilar-pilar ekonomi tersebut ada tiga sumber pendanaan yakni sosial yakni Ziswaf, Accidental seperti menghadapi musibah bencana alam, kegagalan usaha - karena umat ini punya konsep *aaqilah*, *Ta'awun* dlsb - dan *comersial* seperti dalam bentuk *syirkah*, *mudharabah*, *qirad* dan berbagai bentuk *akad-akad syirkah* lainnya.. Bila sumber-sumber pendanaan berbagai

¹ Huda, Miftahul, 2012, Arah Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, , Ulumuna *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012 diunduh tanggal 24Agustus 2017

keperluan umat tersebut dihidupkan dengan institusi-institusi yang sesuai, maka niscaya umat ini tidak akan kekurangan sumber pendanaan untuk memajukan perekonomiannya. seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel : 1
Sumber Sumber Pendanaan



Sumber : Iqbal (2013)²

Fajar (2017:1) Secara etimologi, wakaf berasal dari kata “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*” yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Dan merupakan lembaga Ibadah Sosial Huda (2012:126). Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359) . Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif namun manfaatnya dipergunakan untuk kebajikan demi kemaslahatan umat.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³

Wakaf mempunyai potensi dan kekuatan besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Indonesai didukung oleh wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari kementerian agama bidang pemberdayaan wakaf, tanggal 18 Maret 2016, potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar 3,7 miliar m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun. Selain itu, berdasarkan identifikasi Bank Indonesia tahun 2016, luas tanah wakaf di Indonesia adalah 4.359.443.170 m² terdiri dari 435.768 lokasi dengan rincian 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum

² Iqbal, Muhaimin, 2013, 9 x 3 KPI : Intisari Ekonomi Umat ..., Entrepreneurship, Gerai Dinar di unduh tanggal 28 Desember 2017

³ Fajar, Ade, 2017, Lembaga Wakaf dalam Mengelola Potensi Wakaf di Indonesia, <https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/ade-fajar-uc/lembaga-wakaf-dalam-mengelola-potensi-wakaf-di-indonesia> Rabu 24 Mei 2017 diunduh tgl 29 Agustus 2017

bersertifikat. Jika dilihat dari jumlah penduduk, menurut data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki penduduk sebesar 237.641.326 orang, yang muslim sebesar 87,2 % atau sekitar 207.176.162 orang. Sedangkan data lima besar seluruh Indonesia yang memiliki tanah wakaf seperti tergambar dalam Table 1. berikut:

TABEL. 1
DATA LIMA BERSAR TANAH WAKAF DI INDONESIA

No	Provinsi	Jumlah Tanah Wakaf		Bersertifikasi	Tidak Bersertifikasi	Tanah Wakaf Bersertifikasi (%)	
		Lokasi	Luas M2				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	27,416	1,333,233,627.26	12,245	15,171	45	%
2	Jawa Barat	70,749	116,662,017.81	45,401	25,348	64	%
3	Kalimantan Selatan	8,772	110,208,613.54	7,271	1,501	83	%
4	R I A U Nusa Tenggara Barat	7,897	97,448,625.81	2,761	5,136	35	%
5	Tenggara Barat	11,793	83,060,488.00	7,635	4,158	65	%

Sumber : Huda et all (2014)⁴

Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang independen dan profesional guna menjalankan amanah sebagai regulator dan operator (*nazir*).

Tantangan dalam pengelolaan wakaf yaitu, tanah wakaf tidak produktif, pola pikir masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas, program wakaf yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat masih menjadi prioritas. Selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas memerlukan dukungan sumber daya yang handal dan profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan baik.

Dari uraian diatas ada korelasi yang kuat bahwa tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya umat muslim.

⁴ Huda Nurul, Anggraini Desti, Rini Nova, Hudori, Mardoni Yosi, 2014, Akuntabilitas Sebagai sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2014, di unduh tgl 23 Agustus 2017.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan judul” Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf”

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas Hukum

Yudho dan Tjandrasari, (1987: hal 58-62) Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan pada setiap tata hukum paling tidak mempunyai elemen-elemen dasar yang berupa (Jonathan H. Turner, 1972):1. *Explicit laws or rules of conduct*; 2. *Mechanism for enforcing laws*; 3. *Mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws*; 4. *And mechanism for enacting new or changing old laws*.

Jadi dalam setiap tata hukum itu akan selalu dapat dijumpai seperangkat aturan-aturan yang dinamakan kaidah hukum. Dari perangkat aturan atau kaidah hukum itu dapat dikenali berbagai sikap tindak apa saja yang diwajibkan, yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi. Aturan atau kaidah hukum - itu pada hakikatnya adalah penjabaran lebih konkret dari pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan.

2.2. Aspek Hukum dan Kebijakan Perwakafan di Indonesia

Keterlibatan negara dalam hukum positif dalam wakaf adalah adanya UU no. 38 tahun 1999 tentang Zakat dan UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dimana produk hukum diatas merupakan pijakan pasti dan kepercayaan publik dan perlindungan atas asset masyarakat, Prihatna et all (2006:82). Pentingnya undang undang ini ditujukan untuk kesejahteraan sosial, dimana negara diwakili oleh Departemen Agama untuk mengawasi dan membimbing implementasi peraturan perwakafan dan kegiatan wakaf - seperti melakukan ikrar wakaf

melalui Kantor Urusan Agama (KUA), mencatat harta wakaf dan membimbing para nadzir, serta mengajukan perubahan jika diperlukan adanya perubahan atas harta wakaf tersebut.⁵

Pranata keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien guna kesejahteraan umat sesuai dengan pasal 4 dan 5 serta pasal 12 Undang Undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

Dasar hukum mengenai wakaf di Indonesia adalah Undang Undang No. 41 Tahun 2004 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4459, sedangkan tata cara pendaftaran harta wakaf tertian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor 2 Tahun 2017, disamping UU Peraturan Perundang Undangan Terkait Wakaf adalah sebagai berikut; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

⁵ Prihatna Andy Agung, Bamualim S. Chaidar, Abubakar Irfan, Helmanita.Karlina, Al Makassar Ridhwan, Kamil Sukron, Najib A. Tuti, 2006, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarifhidayatullah Jakarta.

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Dalam mengelola wakaf diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut: a. Wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.; b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.; c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.; d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. (Hasan, 2010) ⁶

2.3. Manfaat Wakaf


Mubarok (2014:17-18)⁷ Salah satu tujuan wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat muslim berdasarkan prinsip-prinsip agama. Adapun kontribusi wakaf bagi Muslim diantaranya: 1. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Muslim; 2. Tersedianya dana bagi kegiatan sosial dan keagamaan; 3. Tersedianya sarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial; 4. Tersedianya Bantuan untuk kaum Dhuafa dan yatim⁸; 5. Tersedianya Sarana Peningkatan Ekonomi Umat; 6. Tersedianya Sarana untuk Kesejahteraan Umum. Skema penyaluran wakaf seperti gambar 1.1 berikut:

⁶ Aris, Muhammad Abdul, Mujiyati dan Setyowati, Eni, 2014, Model Aplikasi Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Amil Zakat Ihsan Di Surakarta, Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, ISBN: 978-602-70429-2-6, 25 JUNI 2014 di unduh tanggal 23 Agustus 2017

⁷ Mubarok, Zaki Halim, 2014, Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura, diunduh 24 Agustus 2017

⁸ Prihatna. Andy Agung, et all, 2006, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Selintas Perkembangan Wakaf di Indonesia, Center for The Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Gambar 1.1. Skema Penyaluran Wakaf



Sumber : Bank Indonesia 2016

Wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Misalkan, lahan wakaf dibangun gedung perkantoran yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Pada akhirnya, apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal.

Konsepsi Pengaturan Prinsip Wakaf

Delapan konsepsi pengaturan prinsip yang diadopsi dari BCPs adalah prinsip No. 1 tentang tanggung jawab dan wewenang, No. 4, tentang Manajemen Aset wakaf yang memuat 6 aspek utama yakni penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian manfaat, transfer wakaf, transaksi dengan pihak terkait, dan manajemen resiko. Berikut gambaran dari Delapan Konsepsi Pengaturan Wakaf seperti dalam gambar 1.3 dibawah ini:

Gambar 1.3

Delapan Konsepsi Pengaturan Wakaf



Sumber : Bank Indonesia 2016

1. Kekuatan Hukum pada Otoritas

Otoritas ini menurut Undang Undang Wakaf menjadi dasar hukum yang sangat kuat dalam penerbitan pengaturan wakaf yang lebih spesifik. Adapun kewenangan yang diberikan oleh undang undang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ijin berdirinya Nazhir
- b. Memberikan Pengawasan secara terus menerus kepada Nazhir
- c. Memastikan Nazhir telah sesuai hukum
- d. Melakukan koreksi kepada Nazhir

Namun perlu disadari bahwa undang undang wakaf hanya memuat yang bersifat umum sedangkan untuk yang bersifat spesifik perlu adanya peraturan pemerintah, yakni peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006, selanjutnya peraturan menteri agama No 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf yang merinci tentang wakaf uang dan keputusan Dirjen Masyarakat Islam No. DJ.II/420 tahun 2009 tentang bentuk dan spesifikifikasi Formulir Wakaf Uang.

2. Kelas Aset Wakaf dan Pemberian Lisensi Nazhir

Pengelompokan aset penting untuk memetakan potensi ekonomi dari wakaf tanah, karena setiap kelas tanah akan berdampak pada ekonomi masyarakat disekitarnya.

Pentingnya pengelompokan tanah wakaf harus sesuai dengan kategorinya, besarnya aset, potensi pengembangan aset, manajemen aset, investasi, pembagian keuntungan dari proyek dengan menggunakan aset tersebut (Bank Indonesia, 2016:112)⁹

3. Aktivitas Pengelolaan Aset Wakaf

Kegiatan yang boleh dilakukan dalam mengelola-baik mengumpulkan maupun memanfaatkan aset wakaf - harus sesuai dengan prinsip syariah, kemudian harus dibentuk aturan investasi yang berisiko kecil dan tetap menguntungkan dana sesuai dengan koridor syariah.¹⁰

4. Manajemen Aset Wakaf

Wakif dalam memberikan asetnya kepada nazhir memiliki harapan dan menginginkan untuk peruntukan tertentu, misalnya rumah sakit, sekolah, universitas dan lain-lain, untuk itu nazhir harus berupaya agar semua harapan wakif terpenuhi. Untuk itu diperlukan

⁹ Indonesia, Bank, 2016, Op.cit

¹⁰ Mubarok, 2014Op.cit

pengetahuan manajemn salah satunya, dengan perencanaan yang baik terkait aset wakaf yang dikelolanya. Para nazhir harus mempunyai manajemen masalah atas aset wakaf tersebut termasuk penurunan nilai aset.

Prinsip pemanfaatan dan pendistribusian hasil keuntungan dari proyek wakaf harus jelas kebijakan para nazhir kepada siap dan bagaimana penentuan prioritas yang akan memperoleh manfaat hasil tersebut.¹¹

5. Pengawasan Internal dan Eksternal

Dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan pengawasan internal lembaga wakaf dan audit dari akuntan publik.

6. Tata Kelola Nazhir dan Akuntabilitas

Kusmayadi, (2012:150)¹² Tata kelola atau *Good Corporate Government* (GCG) adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya. Berlandaskan perundang undangan dan norma yang berlaku berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kemandirian dan kewajaran.

Ahmad (2007:171)¹³Tata kelola perusahaanislam yang baik berkontribusi untuk menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat transparansi. Ini juga menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran atas semua pemangku kepentingan. Jadi tata kelola ada proses dari organ organ suatu entitas menjalankan sistem yang berlaku secara terbuka, akuntabel, transparan, mandiri dan wajar, serta bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran atas semua pemanku kepentingan dalam upaya mencari nilai tambah secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf.

¹¹ Indonesia Bank, 2016, Op. Cit

¹² Kusmayadi, Dedi, 2012, Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vo. 16 No., Januari 2012 hal 147-157, SK No. 64a/DIKTI/KEP/2010, <http://jurkubank.wordpress.com>, di unduh tanggal 25 Agustus 2017

¹³Ahmad, Abu Umar Faruq (2007), Law and Practice of Modern Islamic Finance In Australia, LL M (Honours) - Sydney, Lissans-Medina, MM-Dhaka, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy University, diunduh tanggal 24 Agustus 2017.

Dengan demikian, seorang dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Ada lima prinsip yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik (Saepudin,2010:1)¹⁴yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness* yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.

Sedangkan prinsip GCG menurut Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan - *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* hanya memuat empat prinsip yakni Transparansi, Accountability, Responsibility, dan Fairnes.¹⁵

Aris, et all (2014: 98)¹⁶ Menurut pada masa kejayaan Islam pengelolaan wakaf tidak terlepas dari campur tangan pemerintahan, dalam sejarah peradaban Islam pemerintah mengambil peran secara aktif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Di Indonesia pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir - yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed asset*), maka perlu dilakukan pengamanan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk

¹⁴ Saefudin, 2010, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance, Good Corporate Governance (GCG) Perang BPKP dalam Pengembangan GCG, <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/prinsip-good-corporate-governance-gcg-dan-10-prinsip-good-governance/>, diunduh tgl 2 Oktober 2017.

¹⁵ Hermiyetty, Dr, SE,MSI,CSRS.CSRA,2013, Corporate Government, Bahan Kuliah Tatakelola Perusahaan.

¹⁶ Aris, Muhammad Abdul, Mujiyati dan Setyowati, Ani, 2014, Model Aplikasi Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Amil Zakat Ihsan Di Surakarta, Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, ISBN: 978-602-70429-2-6, 25 JUNI 2014 di unduh tanggal 23 Agustus 2017

menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis terutama benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam.

BWI dikelola secara profesional independen, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan regulator. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standardisasi wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan berkembangnya wakaf yang cukup pesat baik jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun.¹⁷

Pengelolaan wakaf oleh nazhir dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntabel, mandiri, wajar dan bertanggung jawab untuk kepentingan *stakeholder*-wakif, masyarakat sekitarnya dan umumnya bagi kemasyarakatan umat muslim pada umumnya-berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perundang-undangan yang berlaku.

Nazhir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat petunjuk, baik yang bersifat umum maupun khusus, tentang tata kelola nazhir, setelah itu otoritas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhannya pada aturan syariah yang berlaku.¹⁸

7. Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan dan sistem pengawasan internal dan Audit Eksternal

Pengembangan akuntansi syariah, secara *Ontology* telah menunjukkan bahwa akuntansi syariah memang ada, bukan mengada-ada dan berbeda dengan akuntansi konvensional. Dengan berkembangnya akuntansi syariah menjadi bukti bahwa akuntansi tidak bebas nilai atau netral sebagai mana *mainstream* akuntansi positif. Pengembangan akuntansi syariah merupakan alternatif dari pendekatan ilmiah positivisme yang mengadakan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah *true by definition* dan empirisme adalah *observable*. Menurut Chua (1986), riset akuntansi dengan pendekatan

¹⁷ Indonesia Bank, 2016, Op. Cit

¹⁸ Mubarak, 2014 Op.Cit

positivistic hanya dapat dicapai jika objektif dan realitas obyektif independen dengan subjek.¹⁹

Bentuk laporan keuangan zakat yang diadopsi untuk wakaf (kustiawan et all (2012:28) adalah sebagai berikut: Jumlah dan sifa aset, liabilitas dan hasil wakaf;Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode dan hubungannya antar keduanya;Metode nashir dalam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditas;Kepatuhan nashir terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bial dada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya;Tingkat hasil pengeloaan dan pengembangan wakaf yang dipeoleh.

Jenis jenis informasi yang disajikan rutin dan diaudit dalam beberapa laporan keuangan (kustiawan, et all, 2012:32) adalah: 1. Neraca (laporan posisi keuangan); 2. Laporan perubahan dana, yaitu laporan perubahan dana wakaf, dana nashir dan dana non halal, baik dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf; 3. Laporan perubahan aset kelolaan, yaitu laporan peruban aset kelolaan muali dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan , saldo awal dan saldo akhir; 4. Laporan arus kas, yaitu informasi untuk para pengguna laporan keuangan menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan nashir untuk menggunakan arus kas tersebut. 5. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode; 6. Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagi catatan yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi detail mengenai nashir, kebijakan akuntansi nashir, penjelasan pos-pos penting dan upaya pengembangan sumber daya manusia.²⁰

Pelaporan laporan keuangan tersebut walaupun dengan standar PSAK 109 cukup membantu untuk pertanggung jawaban nadzir namun demikian perlu adanya pengawasan ini dilakukan oleh otoritas terhadap nashir terkait skema dan mekanismenya. Skema pengawasan oleh otoritas harus terintegrasi yang meliputi aspek aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran keuntungan dari wakaf produktif, termasuk metodologi untuk menilai resiko dan menilai resiko dari aspek syariah, sistem

¹⁹ Alim, Mohammad Nizatul, 2011, Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistimolofi, dan Metodologi, Jurnal Investasi, Vol. 7 No. 2 Desember 2011 hal 154-161, di unduh 24 september 2017.

²⁰ Indonesia Bank, 2016 Op.Cit

manajemen dalam mengoptimalkan aset wakaf, apakah operasional yang dijalankan nazhir tersebut sudah sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku atau belum.

Otoritas menggunakan kerangka kerja untuk menilai proses, memonitor analisis tentang wakaf aset, meliputi : a. Analisa laporan keuangan; b. Analisa kepatuhan syariah; c. Analisis model perhimpunan; d. Analisis model investasi; e. Analisis manajemen aset dan dana; f. Analisis tata kelola wakaf.

Selain itu otoritas mengevaluasi kinerja auditor internal dalam mengidentifikasi area strategis dan menunjuk auditor eksternal untuk menjaga objektivitas.

Pelaporan akuntansi keuangan wakaf masih menggunakan PSAK Syariah 109 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqah, dimana standar tersebut sesungguhnya kurang tepat mengingat prinsip zakat, infak dan shodaqah berbeda dengan prinsip wakaf, untuk itu perlu adanya penerbitan PSAK Syariah khusus yang menjadi standar pelaporan keuangan Wakaf, hal ini penting mengingat salah satu indikator dari akuntabilitas adalah pelaporan kinerja keuangan nazhir yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum (PSAK Syariah untuk wakaf). Standar pelaporan wakaf memang belum pernah terbit dan masih dalam pembahasan antara DSN dan IAI Kompartemen Syariah dan bank Indonesia serta Badan Wakaf Indonesia - Seminar Internasional sekaligus memperingati HUT IAI ke 60 di Semarang tanggal 14-15 Desember 2017.

8. Pendayagunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan

Bank Indonesia (2016, 2016:164) Penyalahgunaan wakaf oleh nazhir harus diatur dalam undang undang yang mengakomodasi prosedur yang sistematis, terstruktur dan jelas serta adanya sanksi berupa pencabutan ijin sebagai nazhir, agar penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat dicgah atau diantisipasi lebih awal serta.²¹

III. PEMBAHASAN

3.1. Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Peran wakaf dalam pengembangan ekonomi umat sangat sangat ditentukan oleh sistem manajemen dan pengelolaan yang akuntabel dimana dengan penerapan sistem pasar islam yang bercirikan *falaa yuntaqoshonna wa laa yudrabanna* (jangan dipersempit dan jangan dibebabni) dan diawasi oleh pengawas pasar (Muhtasib)Iqbal (2013:3)sehingga menjadi lokomotif kemakmuran.

²¹ Indonesia Bank, 2016 Op.Cit

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.²²

Menurut Huda, et all (2014:492) solusi perwakafan mencakup aspek regulasi, aspek nadzir dan aspek wakif, dimana belum optimalnya wakaf dalam mendorong perekonomian di Indonesia karena adanya kendala dalam *empowerment* ketiga aspek diatas. Dimana ketiga aspek tersebut akan mengarah pada akuntabilitas dari pengelolaan wakaf tersebut, sehingga pengelolaan wakaf menjadi professional (budiman, 2011); (Antonio, 2008) profesionalitas dari pengelolaan wakaf mengandung tiga filosofi yakni pola manajemen harus dalam proyek yang terintegrasi, kedua mengedepankan kesejahteraan para nadzir yang seimbang antara hak dan kewajibannya, serta ketiga aspek akuntabilitas dan transparansi. Disamping ketiga aspek diatas perlu adanya strategi pencapaiannya yakni melalui sinergitas antara instansi terkait, optimalisasi komunikasi antara para pihak terkait dan optimalisasi database wakaf serta inovasi dan ekspansi pengelolaan wakaf, sehingga wakaf tersebut menjadi alternative bagi kemakmuran sebuah negeri bisa dicapai.²³

Perlu diketahui bahwa berdasarkan statistik masih banyaknya nazir yang belum melaporkan kinerja keuangannya secara rutin menghambat aspek akuntabilitas dan transparansinya sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakafan disamping itu belum ada standar pelaporan khusus wakaf pun menjadi kendala tersendiri- selama ini pelaporan akuntansi wakaf masih menggunakan PSAK syariah 109 untuk infak, zakat dan shodaqah-jadi belum ada PSAK Syariah yang khusus mengatur pelaporan akuntansi keuangan wakaf .

Pengembangan ekonomi perlu ditopang dengan adanya sumber pendanaan untuk mengerakan pilar pilar ekonomi tersebut ada tiga sumber pendanaan yakni sosial yakni Ziswaf, Accidental seperti menghadapi musibah bencana alam, kegagalan usaha - karena umat ini punya konsep *aaqilah*, *Ta'awun* dlsb - dan *comersial* sepeti dalam bentuk syirkah, mudharabah, qirad

²²Murnir, Akhmad Sirojudin Munir, 2015, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September* 2015, di unduh tgl 23 Agustus 2017

²³ Op.cit, Huda et. all, 2014,

dan berbagai bentuk akad-akad syirkah lainnya.. Bila sumber-sumber pendanaan berbagai keperluan umat tersebut dihidupkan dengan institusi-institusi yang sesuai, maka niscaya umat ini tidak akan kekurangan sumber pendanaan untuk memajukan perekonomiannya.

Disamping penguasaan pasar dan sumber pendanaan dari Ziswaf dan syirkah juga perlu adanya dukungan pemerintah dalam hal ini kemudahan dalam penerbitan sertifikat wakaf dan bantuan pendanaan dalam penerbitannya-karena sekarang dapat dilihat bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, berdasarkan data dari kementrian agama bidang pemberdayaan wakaf, tanggal 18 Maret 2016, potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar 3,7 miliar m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun. Selain itu, berdasarkan identifikasi Bank Indonesia tahun 2016, luas tanah wakaf di Indonesia adalah 4.359.443.170 m² terdiri dari 435.768 lokasi dengan rincian 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat– serta perlu sokongan BWI agar dapat menjadi lembaga yang independen dan profesional guna menjalankan amanah sebagai regulator dan operator (*nazir*). dan pembinaan para nadzir dalam mengelola asset wakaf produktif . disamping itu peran KUA sebagai Pejabat dalam menerbitkan Akte Ikrar Wakaf turut membantu dalam penerbitannya serta tidak terlalu membebani nadzir dari segi biaya pengurusan ikrar wakaf.

Huda, et all (2014:485-486) Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara (Kahf 2005; Muzarie 2010; Fathurrahman 2012). Menurut Rahman (2009) wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Fathurrohman (2012) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif,

Huda, et all (2014:485-486) Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara (Kahf 2005; Muzarie 2010; Fathurrahman 2012).

Menurut Rahman (2009) wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Fathurrohman (2012) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik (Budiman 2011).²⁴

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo menyatakan bahwa pedoman standar akuntabilitas wakaf belum ada. Pernyataan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa pengaturan persoalan wakaf merupakan hasil kreasi kaum Muslimin. Berkaitan dengan masalah ini, menurut Musthafa Ahmad Zarqa', keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan *ijtihādiyyah*, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktek pengelolaannya. Kebolehan *ijtihad* dalam perwakafan dikarenakan dalam sumber utama ajaran Islam sendiri sangat terbatas. Al-Qur'an tidak mengatur secara eksplisit, sedangkan al-Hadits, meskipun terdapat beberapa riwayat mengenai wakaf para sahabat, tapi di dalamnya tidak diatur teknis pengelolaan. Maka, teknis pengelolaan wakaf sepenuhnya menjadi kewenangan manusia untuk memformulasikannya dengan mempedomani prinsip ajaran Islam.²⁵

Munir (2015:106) Terkait tata kelola yang baik, yang harus dilakukan *pertama* adalah manajemen dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah

²⁴ Ibid, Hudaet. all, 2014,

²⁵ Budiman, Achmad Arief Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 hal 88

pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang *kedua* adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.²⁶

Menurut Huda, et all (2014:492) solusi perwakafan mencakup aspek regulasi, aspek nadzir dan aspek wakif, dimana belum optimalnya wakaf dalam mendorong perekonomian di Indonesia karena adanya kendala dalam *empowerment* ketiga aspek diatas. Dimana ketiga aspek tersebut akan mengarah pada akuntabilitas dari pengelolaan wakaf tersebut, sehingga pengelolaan wakaf menjadi professional (budiman, 2011); (Antonio, 2008) profesionalitas dari pengelolaan wakaf mengandung tiga filosofi yakni pola manajemen harus dalam proyek yang terintegrasi, kedua mengedepankan kesejahteraan para nadzir yang seimbang antara hak dan kewajibannya, serta ketiga aspek akuntabilitas dan transparansi. Disamping ketiga aspek diatas perlu adanya strategi pencapaiannya yakni melalui sinergitas antara instansi terkait, optimalisasi komunikasi antara para pihak terkait dan optimalisasi database wakaf serta inovasi dan ekspansi pengelolaan wakaf, sehingga wakaf tersebut menjadi alternative bagi kemakmuran sebuah negeri bisa dicapai.²⁷

Perlu diketahui bahwa berdasarkan statistik masih banyaknya nazir yang belum melaporkan kinerja keuangannya secara rutin menghambat aspek akuntabilitas dan transparansinya sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakafan disamping itu belum ada standar pelaporan khusus wakaf pun menjadi kendala tersendiri- selama ini pelaporan akuntansi wakaf masih menggunakan PSAK syariah 109 untuk infak, zakat dan shodaqah- jadi belum ada PSAK Syariah yang khusus mengatur pelaporan akuntansi keuangan wakaf .


²⁶ Murnir, Akhmad Sirojudin Munir, 2015, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September* 2015, di unduh tgl 23 Agustus 2017

²⁷ Op.cit, Huda et. all , 2014,

3.2. Ketentuan tentang Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*).

Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik (Budiman 2011).²⁸



Sumber : Budiman (2011)

Wakif mengajukan akta wakaf melalui KUA dan menunjuk nadzir -melalui ikrar wakaf, selanjutnya diajukan sertifikat wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional- untuk mengelola asset wakaf sesuai dengan amanat wakif, kemudian nadzir melakukan pengelolaan asset wakaf supaya produktif dan bermanfaat bagi kemakmuran umat, dalam pelaporan kinerjanya baik yang bersifat keuangan dan non keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi Islam yakni yang sekarang diadopsi adalah PSAK Syariah No. 109 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah-karena PSAK Syariah yang mengatur khusus mengenai Wakaf belum selesai dibuat oleh IAI, DSN, BI, dan BWI-sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholder.

²⁸ Ibid, Hudaet. all, 2014,

Lima prinsip yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dikatakan oleh (Saepudin,2010:1)²⁹ yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness* dalam pengelola wakaf harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan *steakholder*.

Salah satu tahapan manajemen adalah pengawasan atau pengendalian (*controlling*) yang berfungsi mengawasi aktivitas, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi targetnya, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pada aspek kelembagaan, pengawasan (*controlling*) ini akan berdampak terwujudnya lembaga yang akuntabel. UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan akuntan publik.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Maksudnya bahwa lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu instrument penting yang dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan dimana potensi wakaf sangat besar, namun demikian kemampuan wakaf tersebut masih banyak hambatan sehingga potensi zakat tersebut belum maksimal hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan masih rendahnya pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat laju kemakmuran akibat masih terbatasnya peruntukan asset wakaf untuk fasilitas publik dan belum bersinerginya para pihak dalam pengelolaan wakaf ini, disamping masih banyaknya nadzir yang belum menjalankan tata kelola dan akuntabilitas kepada umat hal ini masih banyak nadzir yang belum melaporkan kinerja keuangannya-disamping terbatasnya sumber daya manajemen dan pengelolaan.

²⁹ Saefudin, 2010, *Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance, Good Corporate Governance (GCG) Perang BPKP dalam Pengembangan GCG*, <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/prinsip-good-corporate-governance-gcg-dan-10-prinsip-good-governance/>, diunduh tgl 2 Oktober 2017

Sistem pelaporan akuntansi wakaf yang masih mengadopsi PSAK Syariah 109 belum sepenuhnya mengakomodir transaksi wakaf karena dalam prakteknya zakat infaq dan shodaqoh ada beberapa perbedaan dalam pengakuan assetnya dan kewajibannya nadzir dimana di dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan adanya Wakaf permanen dan temporer yang jika dilihat dari fungsinya berbeda dalam perlakuan akuntansinya.

4.2. Saran

Diharapkan peran pemerintah dan para pihak untuk lebih konsen dalam hal pengeolaan asset wakaf ini agar lokomotif kemakmuran umat dan penurunan angka kemiskinan dinegeri ini dapat terwujud, selain ini sosialisasi sistem pengelolaan wakaf melalui BWI terhadap nadzir harus lebih insten, sehingga peran BWI sebagai regulator dan operator berjalan optimal serta perlunya peran pemerintah yang lebih optimal dalam kemudahan dalam penerbitan akta wakaf dan akta sertifikat wakaf.

Perlunya Sistem Pelaporan khusus wakaf dimana sekarang ini masih dalam pembahasan antara DSN dan IAI Kompartemen Syariah dan bank Indonesia serta Badan Wakaf Indonesia - Seminar Internasional sekaligus memperingati HUT IAI ke 60 di Semarang tanggal 14-15 Desember 2017 -sehingga pelaporan akuntansi wakaf sesuai dengan amanat dari UU No. 41 tahun 2004 serta tatakelola yang baik khususnya dalam hal akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Umar Faruq (2007), Law and Practice of Modern Islamic Finance In Australia, LL M (Honours) - Sydney, Lissans-Medina, MM-Dhaka, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy University, diunduh tanggal 24 Agustus 2017
- Alim, Mohammad Nizatul, 2011, Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi, Jurnal Investasi, Vol. 7 No. 2 Desember 2011 hal 154-161, di unduh 24 september 2017
- Aris, Muhammad Abdul, Mujiyati dan Setyowati, Eni, 2014, Model Aplikasi Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Amil Zakat Ihsan Di Surakarta, Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, ISBN: 978-602-70429-2-6, 25 JUNI 2014 di unduh tanggal 23 Agustus 2017
- Budiman, Achmad Arief Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf , Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, di unduh tanggal 23 Agustus 2017
- Fahmi, Miftahul Jauhari, 2012, makalah wakaf, intelektual, pemikiran, teory and histori of ekonomi, 06 Mei 2012, diunduh tanggal 24 September 2017
- Fajar, Ade, 2017, Lembaga Wakaf dalam Mengelola Potensi Wakaf di Indonesia, https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/ade-fajar_uic/lembaga-wakaf-dalam-mengelola-potensi-wakaf-di-indonesia Rabu 24 Mei 2017 diunduh tgl 29 Agustus 2017
- Gustani dan Suhada, 2012, Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial, Suatu inovasi pemberdayaan Wakaf Tunai untuk meningkatkan Kesejahteraan Umat, diunduh tgl 23 Agustus 2015
- Hamsin, Khoiruddin dan Sunarno, 2016, Harmonisasi dan Pengembangan Kelembagaan Syariah Wakaf ke dalam Hukum Wakaf Nasional, Artikelilmiah wakaf, diunduh tanggal 24 Agustus 2017
- Hermiyetty, Dr, SE,MSI,CSRS.CSRA,2013, Corporate Government, Bahan Kuliah Tatakelola Perusahaan,
- Huda, Miftahul, 2012, Arah Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, , Ulumuna *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012 diunduh tanggal 24 Agustus 2017
- Huda, Miftahul, 2015, “ MANajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dalam Mneggalang Wakaf”, diunduh 23 Agustus 2017
- Huda Nurul, Anggraini Desti, Rini Nova, Hudori, Mardoni Yosi, 2014, Akuntabilitas Sebagai sebuah Solusi Pengolahan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2014, di unduh tgl 23 Agustus 2017

- Indonesia, Bank, 2016, Wakaf: Pengaturan dan Tata kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-bank Indonesia
- Kusmayadi, Dedi, 2012, Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Government serta Implikasinya pada Kinerja Bank, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vo. 16 No., Januari 2012 hal 147-157, SK No. 64a/DIKTI/KEP/2010, <http://jurkubank.wordpress.com>, di unduh tanggal 25 Agustus 2017
- Mubarok, Zaki Halim, 2014, Peranan Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura, diunduh 24 Agustus 2017
- Murnir, Akhmad Sirojudin Munir, 2015, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015*, di unduh tgl 23 Agustus 2017
- Putri, Tika Mardiana, 2017, Wakaf: Pengertian wakaf, Rukun Wakaf, Syarat, Macam-macam wakaf
https://www.academia.edu/17683894/Makalah_Wakaf_Pengertian_wakaf_Rukun_Wakaf_Syarat_Macam-macam_Wakaf, diunduh tanggal 29 Agustus 2017
- Prihatna Andy Agung, Bamualim S. Chaidar, Abubakar Irfan, Helmanita.Karlina, Al Makassary Ridhwan, Kamil Sukron, Najib A. Tuti, 2006, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Saefudin, 2010, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance, <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/prinsip-good-corporate-governance-gcg-dan-10-prinsip-good-governance/>, diunduh tgl 2 Oktober 2017
- Yudho, Winarno dan Tjandrasari, 1987, Heri, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, 1987, Hukum dan Pembangunan, Februari 1987, Diunduh 24 Juli 2017